



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KARTINI FM KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan sarana komunikasi massa di Kabupaten Jepara yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat, maka perlu adanya media penyiaran publik di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2011 yang keberadaannya sudah memasyarakat, agar dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka perlu ditingkatkan legalitas hukum pembentukannya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4225);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jepara.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio kartini FM Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) .
6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Kartini FM kabupaten Jepara.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen, yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara.

BAB III BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

PASAL 3

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara didirikan untuk memberikan jasa penyiaran radio yang berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Pasal 8

- (1) LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas penyiaran, LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kartini FM Kabupaten Jepara dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.